

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN WANITA  
YANG MASIH DALAM MASA 'IDDAH HAMIL**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :**

**APRIO JAYA ABADI  
NIM : 1920101063**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAMAM  
(AHWALUL AL-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023/2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (QS. At-Thalaq : 1)

“Gagal hanya terjadi jika kita menyerah”

(Bacharuddin Jusuf Habibie)

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan oleh Allah Swt dalam pembuatan skripsi ini, tidak lupa juga shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, orang hebat dalam hidup saya yaitu Ayahanda Irdi dan Ibunda Lasmi yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat tulus dan tiada henti dalam mendo'akan, menguatkan, memberikan nasehat, dukungan dan selalu memotivasi dalam berjuang. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras dan waktu yang di berikan. Serta saudara dan saudariku tercinta Lisi Anggraini, Olvi Sustriani dan Derliansyah, yang selalu memberi support yang tentunya membuat saya selalu bersemangat untuk mengerjakan skripsi ini.

2. Bapak angkat saya yaitu bapak Achmad Sopiyan yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, memberikan semangat, motivasi, ketenangan, kenyamanan serta mendo'akan setiap proses yang dilalui sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Keluarga besar saya yang berada di Palembang, Lahat, Prabumulih, Pagar Alam, dan Jakarta yang selalu mendukung saya dalam melanjutkan pendidikan strata satu (S1) hingga menuju kesuksesan.
4. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah membimbing serta mengamalkan ilmu pengetahuan yang sangat menginspirasi dan bermanfaat bagi saya sampai akhir hayat.
5. Bapak/Ibu guru di SD N 29 Lahat, MTs N 1 Lahat dan Bapak/Ibu Guru di MAN 1 Lahat yang telah memberikan bekal ilmu bermanfaat dari saya duduk di bangku sekolah dasar sampai menengah atas.
6. Almamater yang saya banggakan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

‘Iddah merupakan masa tunggu bagi perempuan yang tinggalkan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati. Namun demikian dalam praktiknya ketentuan ini terkadang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita yang masih dalam masa ‘iddah hamil serta tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita yang masih dalam masa ‘iddah hamil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian study kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dengan cara mengkaji buku-buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan judul yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik study kepustakaan serta mengklasifikasi data-data atau bahan-bahan yang ada pada literatur. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwasannya faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita yang masih dalam masa ‘iddah hamil yaitu : *pertama* faktor rendahnya pengetahuan agama, *kedua* faktor ekonomi dan *ketiga* faktor rendahnya peran tokoh agama. Menurut tinjauan hukum Islam, pernikahan wanita yang masih dalam masa ‘iddah hamil merupakan pernikahan yang batal (*fasakh*).

**Kata Kunci : Pernikahan, ‘Iddah, Hamil, Hukum Islam.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n

و	Waw	W	w
هـ	Ha	H	h
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vocal Bahasa Indonesia, vocal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
آ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

### b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا مِي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Rama
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;  
Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجِّ	=	<i>Al-Hajj</i>

#### 6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ṭ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	السَّمْسُ	=	<i>As-Syam</i>

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl*      الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*  
الْكِتَابُ = *Al-kitāb*      الْقَمَرُ = *Al-qomaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'khudzūna*      أُمِرْتُ = *Umirtu*  
الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhadā*      فَاتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi' al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut

didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man ‘arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi’ī</i>
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja’a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِ اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِللَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmtullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita yang masih dalam Masa ‘Iddah Hamil.”** Sholawat beserta salam penulis hanturkan kepada Nabi kita yang paling Agung yaitu Baginda Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam, yang dengan jiwa sucinya dan penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan penuh dengan cahaya ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kita semua mendapat syafa'at dari beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah peneliti secara pribadi. Akan tetapi, dengan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis mencoba untuk menyusun skripsi sebaik-baiknya dengan besar harapan agar kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, doa serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karenanya dari pada itu agar skripsi ini akan lebih berarti dengan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut serta di dalam proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, orang hebat dalam hidup saya yaitu Ayahanda Irdi dan Ibunda Lasmi yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sangat tulus dan tiada henti dalam mendo'akan, menguatkan, memberikan nasehat, dukungan dan selalu memotivasi dalam berjuang. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras dan waktu yang di berikan. Serta saudara dan saudariku tercinta Lisi Anggraini, Olvi Sustriani dan Derliansyah, yang selalu memberi support yang tentunya

membuat saya selalu bersemangat untuk mengerjakan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga Allah Swt senantiasa melindungi dan selalu memberikan kesehatan kepada kalian. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A. Wakil Dekan II Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I. dan Wakil Dekan III Dr. Siti Rochmiyatun, M.H. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Armasito, S.Ag, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Drs. M. Zuhdi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
6. Ibu Rafida Ramelan, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan arahan terkait format penulisan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan rapi dan tepat waktu.
7. Bapak Dra. Nafisah, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dalam pengambilan KRS dan telah berkontribusi memberikan arahan dalam proses pembuatan skripsi.
8. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti selama perkuliahan berlangsung.
9. Staff Akademik yang dengan sabarnya telah melayani peneliti untuk menyelesaikan prosedur akademik yang harus dijalani hingga ke tahap penyelesaian.

10. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staff nya yang telah memberikan kemudahan terhadap pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
11. Untuk para narasumber yang sangat informatif kepada peneliti dalam menyampaikan pemikirannya. Semoga kebaikan dan kelancaran yang diberikan oleh para narasumber dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
12. Teman–teman seperjuangan dunia perkuliahan kelas HKI 2 angkatan 2019 yang telah kebersamai perjuangan dari semester awal, berbagi suka duka dalam dunia perkuliahan serta tidak luput memberikan peneliti saran yang sangat bermanfaat terkait penulisan skripsi ini.
13. Teruntuk diri sendiri Aprio Jaya Abadi bin Irdi, terimakasih telah melangkah sejauh ini, bertahan dan berjuang hingga akhirnya skripsi ini selesai. Walaupun banyak sekali rintangan, cobaan, dan permasalahan yang muncul selama pembuatan skripsi ini yang tentunya menjadi sedikit penghambat tapi itu tidak menjadi penghalang untuk tetap semangat karna diri ini sudah berjanji akan menyelesaikan apa yang telah dimulai.
14. Almamater yang saya banggakan, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
15. Untuk semua pihak yang belum peneliti sebutkan di atas, mohon maaf dan terima kasih atas segala bantuan serta do'a selama proses penulisan skripsi ini.  
Semoga semua bentuk bantuan baik pemikiran, moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik dan juga dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.  
*Aamiin Yaa Rabbal A'alamiin.*

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Palembang, Januari 2024

Aprio Jaya Abadi  
NIM 1920101063

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Pernikahan Dalam Islam .....	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Hukum Pernikahan.....	14
3. Prinsip-prinsip Pernikahan dalam Islam .....	16
4. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	17
5. Pernikahan yang Dilarang dalam Islam .....	19
B. Masa ‘Iddah.....	25
1) Pengertian ‘Iddah .....	25
2) Dasar Hukum ‘Iddah .....	27
3) Macam-macam ‘Iddah .....	30
4) Hikmah ‘Iddah .....	35
5) Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa ‘Iddah .....	36

<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Faktor yang Menyebabkan Terjdinya Pernikahan Wanita yang msih dalam Masa ‘Iddah Hamil.....	41
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita yang msih dalam Masa ‘Iddah Hamil.....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>64</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan jasmani dan rohani yang dilangsungkan menurut syariat untuk mempersatukan dua insan, laki-laki dan perempuan sehingga menjadi pasangan yang saling melengkapi dan mewujudkan sebuah keluarga yang dilandasi cinta yang mendalam untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaaddah dan warahmah.<sup>1</sup> Manusia ialah makhluk sosial yang tidak mampu hidup dalam kesendirian, manusia juga memerlukan individu lain dalam memenuhi kebutuhan sosialnya hal ini menunjukkan bahwasannya kebutuhan pokok manusia untuk dicintai dan dimiliki sepenuh hati dalam menciptakan keberhasilan dalam berumah tangga. Pernikahan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi pasangan yang menikah atau telah menikah dengan berbagai akibat hukumnya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, hal ini diatur secara rinci dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1 menjelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Adapun pengertian pernikahan menurut Imam Hanafi bahwasannya pernikahan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan untuk memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. Sedangkan menurut imam Syafi’i pernikahan ialah sebuah akad perjanjian yang mengandung sebuah unsur diperbolehkannya persetubuhan dan proses akadnya menggunakan lafadz *ankhatuka* (mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulana).

---

<sup>1</sup>Eka Pola Pancarani, Qodariah Barkah dan Zuraidah, ”Tinjauan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Terhadap Pengabaian Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim”, dalam Jurnal Usroh, Vol 4, No.2 (2020): 20.

<sup>2</sup>Ari Azhari, Ahmad Bahauddin, AM, dan Rafly Fasyah, ”Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga sakinah”, dalam Jurnal Usroh Vol 6, No.2 (2022): 18.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Perkawinan.

Pernikahan bukan sekedar pemenuhan hasrat biologis oleh karena itu Allah Swt memberikan tempat yang sah bagi penerapan tersebut sesuai dengan kualifikasi sebagai manusia. Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka timbul tujuan perkawinan yaitu mempunyai anak, memenuhi hawa nafsu manusia, Mencurahkan kasih sayang, menyempurnakan agama, menangkal kejahatan dari kehancuran diri, menyenangkan hati dalam beribadah dan untuk menciptakan sebuah keluarga dalam membangun masyarakat yang damai.<sup>4</sup> Selain dari tujuan pernikahan terdapat pula syarat-syarat pernikahan yaitu beragama Islam, wanita dan laki-laki baligh dan berakal, tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang diperbolehkan faskh seperti penyakit keritis berbahaya, bukan dalam keadaan ihram, ijab kabul harus bersifat selamanya, atas kehendak sendiri tidak terpaksa dan tidak sedang dalam masa 'iddah.<sup>5</sup>

Pada dasarnya hukum perkawinan Islam dikonsepsikan dalam dua hukum utama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits serta produk hukum yang dihasilkan oleh para ulama fiqh. Setiap permasalahan dimulai dari prosedur pemilihan jodoh dan peminangan (khitbah) sampai pada aturan mengenai tata cara pemutusan hubungan perkawinan. Tidak hanya itu sumber hukum Islam ini juga mengatur masalah hubungan hak dan kewajiban antara suami istri akibat cerai talak dan istri mempunyai kewajiban untuk menjalankan masa 'iddah sebagai pertimbangan atas peluang suami dalam mempergunakan hak rujuknya.

Terkait dengan persoalan 'iddah para ulama telah merumuskan kerangka teorinya masing-masing. Dalam istilah fiqh, 'iddah dapat diartikan sebagai masa tunggu bagi seorang wanita yang suaminya telah meninggal atau bercerai hidup untuk menikah lagi dengan pria lain. Pengertian 'iddah menurut bahasa berasal dari kata "*al-'udd*" dan "*al-ahsha*" yang berarti angka atau hitungan yang artinya seorang perempuan atau (istri) menghitung hari-harinya dan masa sucinya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Anisa Nurbaiti, M.Tamudin, Sandy Wijaya, "Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Makarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan", dalam jurnal Usroh Vol 6 No.2, 2021, 22.

<sup>5</sup>Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, (Skripsi: Universitas Diponegoro), 2020), 62.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 72.

Sedangkan definisi ‘iddah menurut jumbuh ulama adalah masa menunggu seorang wanita untuk mengetahui kondisi kandungannya dan untuk kesetian kepada suaminya, atau masa tunggu yang ditentukan oleh syariat setelah berpisah dari suaminya, kematian atau perceraian, serta diwajibkan bagi wanita menunggu dan tidak menikah dengan laki-laki lain sebelum masa ‘iddahnya berakhir.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘iddah merupakan bagian dari syariat Islam, penerapannya juga wajib bagi wanita yang di tinggal suaminya, baik ditinggal mati saminya maupun jika terjadai perceraian atau berpisah. Penyajian ‘iddah itu sendiri merupakan bagian dari bentuk ibadah yang dilakukan dengan penghambaan dan ketundukan pada hukum-hukum yang telah di tetapkan syara’. Khusus mengenai ‘iddah talak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah dan surat at-Talaq bahwa ‘iddah atau masa tunggu seorang wanita adalah selama tiga kali quru’ juga bagi wanita yang masih hamil, jika bercerai maka masa ‘iddah istrinya adalah sampai dia melahirkan.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Qur’an surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ □ ٢٢٨

*Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada*

<sup>7</sup> As-Asyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah, Al-Mau'izhah, Bimbingan dan penyuluhan Islam*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2018), 32.

<sup>8</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 493.

*Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Qs. Al-Baqarah:228)<sup>9</sup>*

Adapun ketentuan bagi perempuan hamil yang ditalak oleh suaminya maka 'iddahnya ialah sampai wanita tersebut melahirkan, hal ini diatur dalam suah At-Talaq ayat 4 yang berbunyi :

وَالَّذِي يَبِيسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

يُسْرًا ﴿٤﴾

*Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.(Qs.at-Talaq: 4)<sup>10</sup>*

Disamping pemenuhan atas kewajiban menjalankan 'iddah tidak lupa pula terdapat ketentuan bahwa istri tetap harus tinggal dirumah yang di tempati bersama suaminya ketika dalam masa 'iddah itu berlangsung. Apabila itu seorang wanita sedang dalam tahap 'iddah talak baik karena satu atau dua talak. Sedangkan kewajiban dalam 'iddah kematian suaminya namun Islam juga

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penebit Diponegoro, 2010), 42.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penebit Diponegoro, 2010), 61.

mengatur dan melarang seorang wanita untuk keluar rumah, jalan-jalan, berdandan, ziarah, haji, maupun umroh, dan ia harus berada dirumah suaminya kecuali harus memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari. Disamping itu juga tidak lupa pula Islam juga mengatur untuk seorang wanita yang masih dalam masa 'iddah hamil bahwa ia tidak boleh menikah dengan pria lain sampai ia melahirkan anak dari suaminya tersebut.<sup>11</sup>

Penjelasan-penjelasan di atas dapat kita mengerti bahwa meskipun telah terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun perceraian karena kematian, istri (janda) tersebut masih mempunyai beberapa kewajiban yang harus di penuhi. Namun demikian dalam praktiknya ketentuan ini terkadang tidak dilaksanakan. Kesanjangan hukum yang seharusnya di lakukan sebagaimana ketentuan hukum syara' dengan praktek masyarakat pada umumnya menjadi salah satu masalah hukum serta menjadi bahan kajian yang menarik untuk dilakukan.

Bahwasannya pada tahun 1970 di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat, telah terjadi pernikahan antara bapak (R) dan ibu (L) yang dimana ibu tersebut dalam keadaan masa 'iddah hamil. Pada pernikahan ini kedua belah pihak tidak mengetahui dasar hukum pernikahan yang telah di laksanakan sehingga saat ini di karunia 4 orang anak. Oleh sebab menjadi pertanyaan bagi penulis mengenai bagaimana hukum pernikahan tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Yang Masih Dalam Masa ‘Iddah Hamil”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti menemukan beberapa masalah yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita yang masih dalam masa 'iddah hamil ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita yang masih dalam masa 'iddah hamil ?

---

<sup>11</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa 'iddah Wanita, Muhammad Bagir, Muamalah Menurut al-Qur an, Hadis, dan Para Ulama*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019) 23-25.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh penulis itu sendiri. Begitu juga dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita yang masih dalam masa 'iddah hamil.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita yang masih dalam masa 'iddah hamil.

### **2. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dibuat untuk kepentingan akademik agar dapat memberikan pemahaman, perkembangan wawasan serta pengetahuan terutama berkenaan dengan masa 'iddah hamil tersebut.

- 2) Manfaat secara praktis

Penelitian ini dijadikan sebagai alat alternatif mengenai pernikahan yang masih dalam tahap masa 'iddah hamil di tinjau dari segi hukum Islam.

## **D. Kajian Pustaka**

Pada dasarnya, penelitian tentang perceraian dan 'iddah sangat banyak dan mudah di temukan, mengingat permasalahan ini memang merupakan permasalahan yang aktual dan relevan untuk dikaji, disamping antara konsep dengan realita masyarakat yang di temuin masih banyak yang belum mengetahui. Oleh kerena itu, penulis juga mengkaji masalah tersebut, namun tidak sama dengan penelitan sebelumnya. Sejauh ini, penulis memperoleh beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian pertama yang ditulis oleh Muammad Alfaan Fajrul Falah yang berjudul "Tinjauan Yurdis Masa 'Iddah Terhadap Istri Kepada Seorang Suami Ketika Terjadi Perceraian ". Penelitan ini menyimpulkan bahwa pentingnya masa

‘iddah bagi seorang istri, ‘iddah secara harafiah adalah batas waktu yang ditetapkan dimana seorang wanita harus menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam al Quran surah al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa masa ‘iddah di tetapkan berdasarkan kaidah perempuan sewaktu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian, baik cerai mati ataupun cerai hidup. Perbedaan dalam penelitian ini hanya berfokus tentang proses mengetahui perempuan yang masih dalam masa ‘iddah sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang ‘iddah wanita hamil yang tidak boleh di nikahi dimana nikahi dimana di sebutkan di dalam al Qur,an surah al-Baqarah ayat 228.<sup>12</sup>

Penelitian kedua yaitu ditulis oleh Pipit Kristiawati yang berjudul “Faktor-faktor Perkawinan Dalam Masa ‘Iddah (Studi Kasus di desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Penelitian ini menyimpulkan dalam Islam perempuan yang melaksanakan masa ‘iddah di larang menikah. Karena para fuqaha sepakat keharaman meminang perempuan dalam masa ‘iddah. Sementara, tenggang waktu masa ‘iddah telah mulai berlaku sejak seorang suami telah mengucap talak dan harus diajalani tiga kali masa haid. Tujuan dalam masa ‘iddah untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Jika perempuan tersebut telah melakukan larangan dalam masa ‘iddah, dengan menikah sebelum masa ‘iddahnya selesai maka nikahnya dianggap batal menurut Kompilasi hukum Islam pasal 71 dan Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 22 serta dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 73. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada batalnya pernikahan yang masih dalam masa ‘iddah menurut Kompilasi hukum Islam pasal 71 dan Undang-Undang perkawinan nomer 1 tahun 1974 sedang persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang larangan menikah ketika seorang wanita sedang melaksanakan masa ‘iddah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Alfian Fajrul Falah, "Tinjauan Yuridis Masa ‘iddah Terhadap istri Kepada Seorang Suami Ketika Terjadi Perceraian", (Skripsi: UIN Sultan Agung Makasar, 2021), 43.

<sup>13</sup> Pipit kristiawati, "Faktor-faktor Perkawinan Dalam Masa ‘iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang bawang barat)", (Skripsi: AIAN Metro, 2018), 22.

Penelitian ketiga yaitu ditulis oleh Uma Luthfian Nadhifa yang berjudul “Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa ‘Iddah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Imam Maliki mengartikan definisi ‘iddah sebagai masa yang mencegah wanita untuk melangsungkan sebuah pernikahan setelah terjadinya talak, rusaknya pernikahan atau ditinggal mati suaminya. Beliau tidak mewajibkan ‘iddah bagi wanita yang melakukan persetubuhan dengan nikah yang fasid, wati syubhat dan perzinahan. Imam Malik dan Qoul Qodim Syafi’i berpendapat bahwasanya implikasi hukum dari menikahi wanita dalam masa ‘iddah dihukumi haram sebagaimana keterangan yang diambilkan dari hadit sahabat Umar ibnu Khotob. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada pendapat para ulama yaitu imam Syafi’i dan imam malik tentang definisi ‘iddah dan pernikahan masa ‘iddah dalam posisi lagi hamil sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang larangan menikah dalam masa ‘iddah hamil.<sup>14</sup>

Penelitian keempat yaitu ditulis oleh Supardi yang berjudul ”Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peraktik Perkawinan Masa ‘Iddah (Studi di Desa Makarsari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)”. Penelitian ini menyimpulkan Adapun yang terjadi alasan perempuan Desa Makarsari melakukan perkawinan pada masa ‘iddah kerena berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi. Perbedaan penelitian ini yaitu hanya berfokus tentang pernikahan yang masih dalam masa ‘iddah hamil.<sup>15</sup>

Penelitian kelima yaitu ditulis oleh Ita Nurul Asna yang berjudul “Pelanggaran Masa ‘Iddah di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)”. Penelitiannya menyimpulkan bahwa lima dari sembilan orang yang bercerai telah melanggar ketentuan ‘iddah, mereka tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan pada penelitian ini yaitu hanya berfokus pada

---

<sup>14</sup> Uma Lutfian Nadhifah, ”Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa ‘iddah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik)”, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2019), 67.

<sup>15</sup> Supardi, “Tinjauan sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Pada Masa ‘iddah (Studi di Desa Makarsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)”, (Skripsi: UIN Matara, 2019), 24

pernikahan masih dalam masa ‘iddah hamil yang banyak di lakukan oleh wanita yang lulusan sekolah dasar dan menengah pertama karena kurangnya pengetahuan tentang Islam sedangkn persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pelanggaran atau penyimpangan masa ‘iddah wanita hamil.<sup>16</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian akan diperlukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan sasaran bahan penelitian. Berikut langka yang akan digunakan:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dan *yuridis normative*, melalui studi kepustakaan untuk menelaah teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Mengumpulkan data dengan cara mengkaji buku-buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan judul yang bersangkutan.<sup>17</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer, mengambil objek kajian utama melalui ketetapan al-Qur’an dan al-Hadist, pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan wanita yang masih dalam masa ‘iddah hamil.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, penelusuran naskah, yakni dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah, kamus, ensiklopedia dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ita Nurul Asna , “Pelanggaran Masa ‘iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegar, Kec. Banyubiru)”, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2015), 81.

<sup>16</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (KBM Indonesia januari 2021)

<sup>17</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (KBM Indonesia januari 2021)

<sup>18</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fikih ‘iddah klasik dan kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 30

### 3. Teknik Pengumpulan data

Adapun metode untuk mengumpulkan informasi data yang akan digunakan yaitu :

#### 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini akan diperlukan untuk melengkapi bahan penelitian yang dapat diperoleh dari perpustakaan berupa ayat-ayat Al-Qur'an, Hadist, ensiklopedia, kamus, dan literatur lainnya

#### 2) Mengklasifikasi data-data atau bahan-bahan yang ada pada literature.

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam permasalahan ini, metode analisa yang digunakan adalah cara berpikir deduktif, yaitu meneliti data-data yang diperoleh dengan bertitik tolak dari sesuatu yang bersifat umum untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus menganalisis sumber hukm yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap pernikahan wanita yang masih dalam masa 'iddah hamil.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika ke dalam empat bab, sebagai gambaran umum untuk memudahkan serta serta mengarahkan penulis secara menyeluruh. Adapun rinciannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Bab ini memuat topik penelitian yang akan dijabarkan secara mendetail yang mencakup pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pernikahan yang dilarang dalam Islam, pengertian 'iddah, dasar hukum masa 'iddah, macam-macam 'iddah, serta hikmah 'iddah.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian yang meliputi faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita yang masih dalam masa 'iddah hamil dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita yang masih dalam masa 'iddah hamil

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat hasil yang telah dirangkum hingga menjadi kesimpulan dan saran.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### A. Pernikahan Dalam Islam

#### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah (النِّكَاحُ) “*an-nikah*” yang bermakna berkumpul, bersetubuh dan akad. Adapun akad nikah dapat diartikan biasanya diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga dengan unsur agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang kekal dan bahagia.<sup>19</sup>

Di dalam agama Islam, pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga dengan perjanjian suci pernikahan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab dan qabul yang merupakan bentuk dari perjanjian pernikahan ini harus dinyatakan oleh satu majelis, baik itu berasal dari langsung dari pihak yang melangsungkan pernikahan (calon suami atau calon istri) atau dapat diwalikan.<sup>20</sup> Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي

وَأُولَئِكَ أَدَّتْ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

---

<sup>19</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai HKI*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 38.

<sup>20</sup> Kumedu Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021), 23.

*Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Qs. An-Nisa : 3)<sup>21</sup>*

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu asas hidup yang bisa membuat umat Muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan. Bahkan, dengan pernikahan, pintu silaturahmi menjadi terbuka lebar karena menjadi lebih mengenal keluarga suami dan keluarga istri, sehingga antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya bisa saling membantu. Adapun pengertian pernikahan yang dikemukakan oleh ulama mazhab yaitu sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang dapat mengubah hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi hubungan seksual yang halal dengan shighat.
- 2) Menurut Imam Hanafi, menyatakan bahwa pernikahan adalah seseorang yang mendapatkan hak untuk melakukan hubungan biologis seksual dengan seorang perempuan. Dalam hal ini, seorang perempuan itu merupakan perempuan dengan hukum tidak ada halangan sesuai dengan syari'i untuk dinikahi.
- 3) Menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan mengucapkan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain dengan makna yang sama.

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penebit Diponegoro, 2010), 56.

<sup>22</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 197 dan HKI*, (Jakarta : Bumi Aksara , 2004), 18

- 4) Menurut Imam Hambali, mengungkapkan bahwa pernikahan adalah sebuah proses terjadinya akad perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dalam lafadz nikah atau kata-kata yang memiliki persamaan makna.

Berdasarkan pengertian diatas mengenai makna pernikahan maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang bersifat syara' yang dapat menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memperoleh sebuah kenikmatan dengan persetubuhan badan dengan cara yang disyariatkan dan dilakukan melalui ikrar tertentu secara sengaja untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>23</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-Ruum : 21)*<sup>24</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan). Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) yang mubah ( ibahah ) tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab ('illahnya) kuasanya, dapat beralih mejadi

<sup>23</sup> Ari Azhari, Ahmad Bahauddin, Rafly Fasya, "Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah", dalam Jurnal *Usroh*, Vol. 6 No.2 (2022): 168.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penebit Diponegoro, 2010), 39.

makruh, sunat, wajib dan haram. Adapun berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat beralih hukumnya menjadi sebagai berikut :<sup>25</sup>

a. Wajib

Melakukan pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk nikah, dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina seandainya ia tidak nikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Sunnah

Melakukan pernikahan hukumnya sunnah Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c. Haram

Melakukan pernikahan hukumnya haram. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, Sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

d. Makruh

Melakukan pernikahan hukumnya makruh. Jika seseorang yang dipandang sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk nikah walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia nikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk nikah.

e. Mubah

Melakukan pernikahan hukumnya mubah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 21.

melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

### **3. Prinsip-prinsip Pernikahan dalam Islam**

Asas-asas dan/atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam. Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- c. Prinsip menghindari dari kekerasan;
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai partner;
- e. Prinsip keadilan.<sup>26</sup>

Selain 5 prinsip tersebut di atas, masih ada prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, diantaranya:

- 1). Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan khitbah (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
- 2). Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
- 3). Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;

---

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta : ACAdeMIA, 2005), 56.

- 4). Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.<sup>27</sup>

#### 4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan merupakan segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari adanya calon suami dan istri yang merupakan syarat mutlak dan tidak dapat dipungkiri, karena tanpa calon suami dan istri, tentunya tidak akan terjadi pernikahan.

##### a. Rukun Pernikahan

Untuk sahnya suatu pernikahan, harus terpenuhi terlebih dahulu unsur-unsur yang pokok dalam pernikahan. Adapun beberapa pendapat yang ditemukan oleh ulama mengenai rukun pernikahan yaitu :

- 1) Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja. Walaupun ulama Hanafiah menyatakan demikian, tetapi di dalam ijab dan qabul tersebut sudah terdapat unsur-unsur yang lain, (seperti mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi) Karena tak mungkin ijab dan qabul itu dilakukan tanpa adanya calon suami dan calon istri. Begitu juga waktu melakukan ijab dan qabul, sudah pasti dihadiri oleh wali dan dua orang saksi.
- 2) Menurut ulama Malikiyah Mahar merupakan rukun nikah yang harus ada waktu melakukan akad nikah. Tapi ulama Malikiyah tidak memasukkan dua orang saksi dalam rukun nikah.<sup>28</sup>
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah mahar itu tidak termasuk kedalam rukun nikah. Artinya mahar boleh menyusul setelah dilangsungkannya akad nikah. Tapi ulama Syafi'iyah memasukkan dua orang saksi itu sebagai rukun nikah.

---

<sup>27</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), 26.

<sup>28</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul mudhiih, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Yudisia*, Vol 5, No. 2 (2014): 291.

b. Syarat-syarat Pernikahan

1) Syarat-syarat calon suami adalah:

- Tidak dalam keadaan ihrom, meskipun diwakilkan
- Kehendak sendiri
- Mengetahui nama, nasab, orang, serta keberadaan wanita yang akan dinikahi
- Jelas laki-laki.

2) Syarat-syarat calon istri:<sup>29</sup>

- Tidak dalam keadaan ihrom
- Tidak bersuami
- Tidak dalam keadaan ‘iddah (masa penantian)
- Jelas wanita.

3) Syarat wali adalah:<sup>30</sup>

- Laki-laki
- Baligh
- Berakal
- Tidak dipaksa
- Adil
- Tidak sedang ihram haji dan umrah.

4) Syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- Laki-laki
- Baligh
- Berakal
- Dapet melihat dan mendengar
- Tidak dipaksa
- Mengerti maksud ijab dan qabul
- Tidak sedang melaksanakan ihram.

5) Syarat ijab dan qabul yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Yusmar, *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*, (Kediri: Pustaka ‘Azm, 2010), 16.

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), 39-40.

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 40-43.

- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali calon mempelai perempuan
- Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
- Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- Antara ijab dan qabul tersambung dan jelas maksudnya
- Orang yang sedang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah
- Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

## **5. Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam**

### **a) Bentuk-bentuk Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam**

Adapun bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam sebagai berikut :

#### **1) Nikah Mut'ah**

Kata mut'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya bersenang-senang/menikmati. Dinamakan demikian karena tujuan dari pernikahan ini hanya untuk memanfaatkan dan menjadikan pernikahan sebagai sarana mencari kenikmatan dan kepuasan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati. Para ulama telah sepakat menyatakan hukum dari nikah mut'ah adalah haram.<sup>33</sup>

Nikah mut'ah ini disamping tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip pernikahan dalam ajaran Islam, nikah ini dapat disepadankan dengan zina dari sisi tujuan yang hanya mencari kesenangan dan kenikmatan yang akhirnya merugikan salah satu pihak (dalam hal ini perempuan). Perempuan tidak lebih diibaratkan sebagai barang dagangan yang dapat berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Pernikahan ini juga akan

---

<sup>32</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang : Yasmi, 2018), 49.

<sup>33</sup> Busriyanti, *Fikih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 5-6.

merugikan bagi anak-anak yang terlahir karena mereka tidak akan mendapatkan keluarga yang dapat menjadi tempat bernaung.

## 2) Nikah Muhalil

Nikah muhallil adalah nikah yang tujuannya untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali bagi suami yang telah mentalaknya itu sehingga mereka dapat menikah lagi. Dalam hukum Islam, apabila seorang suami telah mentalak istrinya sebanyak tiga kali, maka suami tersebut tidak lagi dapat kembali kepada mantan istrinya, walaupun dengan akad yang baru sekalipun. Mereka tidak boleh bersama lagi kecuali apabila mantan istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu bercerai dengan laki-laki itu dan habis masa 'iddahnya.<sup>34</sup> Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

*Artinya: Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (Qs. Al-Baqarah : 230)<sup>35</sup>*

<sup>34</sup> Busriyanti, *Fikih Munakahat*, 85-86.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penebit Diponegoro, 2010).

Apabila tujuan pernikahan dengan suami kedua adalah agar suami pertama halal untuk menikah lagi dengan mantan istrinya tersebut, maka yang demikian itu telah menyimpang dari ajaran Islam, dan perbuatan ini sangat dicela.

### 3) Nikah Syighar

Nikah syighar adalah seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian bahwa laki-laki lain itu menikahkan pula seorang perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan dia, tanpa adanya mahar. Maharnya adalah pernikahan itu sendiri.

Adapun penyebab nikah ini diharamkan, karena dalam shighat akad tidak disebutkan kesediaan membayar mahar. Menjadikan pertukaran perempuan yang berada dibawah perwaliannya sebagai mahar, sama saja menyamakan perempuan sebagai benda yang dapat dipertukarkan.

## **b) Larangan Pernikahan Dalam Islam**

Terdapat dua jenis perempuan yang diharamkan untuk dinikahi yaitu *pertama*, pengharaman yang bersifat abadi atau selama-selamanya (*muabbad*) yang disebabkan oleh hubungan nasab, besanan atau sesusuan. *Kedua*, pengharamannya bersifat sementara (*muaqqat*). Adapun pernikahan yang dilarang sebagai berikut :

### 1) Pernikahan yang dilarang selamanya (*Muabbad*)

Larangan pernikahan terhadap wanita yang bersifat untuk selamanya tidak halal bagi seorang laki-laki tersebut dalam keadaan apapun. Adapun larangan pernikahan selama-selamanya terbagi menjadi beberapa alasan yaitu sebagai berikut :

#### a. Karena adanya hubungan nasab atau pertalian darah

Halangan menikah yang sifatnya selamanya didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ الْأَخَوَاتُ مِنَ الرِّضَاعَةِ  
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ  
 بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

*Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An-Nisa: 23)<sup>36</sup>.*

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penebit Diponegoro, 2010), 55.

Wanita yang haram dinikahi disebabkan adanya hubungan nasab atau pertalian darah antar lain:

- 1) Ibu, maksudnya ialah ibu kandung, nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan seterusnya ke atas;
- 2) Anak perempuan, ialah semua anak perempuan yang dilahirkan istrinya atau cucu perempuan baik sekandung maupun tidak sekandung dan seterusnya ke bawah;
- 3) Saudara perempuan, maksudnya ialah semua perempuan yang lahir dari ibu bapak baik sekandung maupun tidak sekandung;
- 4) Bibi dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maksudnya semua perempuan yang menjadi saudara ayah atau ibu yang lahir dari kakek dan nenek baik sekandung maupun tidak sekandung
- 5) Anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, baik sekandung maupun tidak sekandung.<sup>37</sup>

b. Karena ada hubungan sepersusuan

Adapun yang haram dinikahi karena adanya hubungan sepersusuan antara lain sebagai berikut :

- 1) Perempuan yang menyusui laki-laki tersebut dan seterusnya ke atas;
- 2) Anak perempuan yang menyusui kepada istri dan seterusnya ke bawah;
- 3) Saudara perempuan yang sepersusuan;
- 4) Saudara perempuan dari ibu susuan dan suami ibu susuan;
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki dari saudara perempuan sepersusuan;<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), 93.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 107.

c. Karena ada hubungan perkawinan atau semenda

Keharaman tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa ayat 23 seperti yang sudah dipaparkan diatas. Adapun wanita-wanita tersebut anatara lain :

- 1) Ibu istri (mertua), nenek mertua dari pihak ayah dan terus ke atas;
- 2) Anak perempuan dari istri yang digauli (anak tiri), cucu perempuan dan terus ke bawah;
- 3) Istri anak kandung atau cucu kandung baik yang laki-laki maupun yang perempuan;
- 4) Ibu tiri (istri ayah), maksudnya ialah diharamkan mengawini ibu tiri karena adanya pertalian perkawinan dengan ayah;<sup>39</sup>

2) Pernikahan yang dilarang sementara (*Muaqqat*)

Keharaman menikahi perempuan untuk sementara ini, akan bisa berubah dengan keadaan tertentu. Apabila penyebab keharamannya itu hilang maka halal hukumnya menikahi perempuan tersebut. Adapun wanita yang haram di nikahi untuk sementara (pernikahan yang dilarang sementara) yaitu sebagai berikut :

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
- b. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan.
- c. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.
- d. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki.

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 108.

- e. Wanita yang sedang dalam 'iddah baik 'iddah cerai maupun 'iddah ditinggal mati.
- f. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddahnya.
- g. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini.
- h. Wanita musyrik, haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Larangan laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik.<sup>40</sup>

## B. Masa 'Iddah

### 1. Pengertian 'Iddah

Jika dikaji secara etimologis, kata 'iddah berasal dari kata kerja *'adda-ya''uddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihsha''u asy-syay''i*). Adapun kata 'iddah memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata „iddah tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar''ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid/ sucinya, atau hari-hari ihdadnya terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan 'iddah dari segi bahasa adalah menghitung hari-hari dan masa bersih seorang perempuan. Adapun menurut al-Jaziri kata 'iddah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.<sup>41</sup>

Dari sisi terminologi, para ahli fikih telah merumuskan definisi 'iddah dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai

---

<sup>40</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih 'iddah; Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2009), 77.

<sup>41</sup> Abd. Ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba''ah* (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969), 513.

ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, 'iddah secara syar'fi memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.

Dalam Bahasa Arab, 'iddah di ambil dari kata-kata "*al-`adad*" yang berarti bilangan. Hal ini karena ketika berbicara tentang 'iddah, biasanya akan berbicara tentang bilangan-bilangan kurun waktu seperti bulan, tahun, dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak ataupun bercerai mati, wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama tiga kali suci dari menstruasi. Adapun pengertian 'iddah menurut pendapat beberapa ahli yaitu sebagai berikut :

- a) Muhammad Bagir Al-Habsyi 'iddah adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita (mantan isteri) yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia diperbolehkan untuk menikah kembali.<sup>42</sup>
- b) Muhammad Zaid al-Ibyani 'iddah dalam istilah para ahli fiqih adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinan subhat.<sup>43</sup>
- c) Abu Yahya Zakariyya al-Anshari memberikan definisi 'iddah hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh al-Dimyati, yaitu sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah, atau untuk berkabung atas kematian suaminya.<sup>44</sup>

Adapun definisi 'iddah menurut pendapat beberapa mazhab yaitu sebagai berikut :<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 221.

<sup>43</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih "iddah; Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2009), 77.

<sup>44</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih "iddah; Klasik dan Kontemporer*, 77.

<sup>45</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahibul al-Arba'h juz 4*, (Libanon: Darl Kutub al- Ilmiyah, 2003), 513.

- a) Menurut Mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa 'iddah merupakan masa yang harus dilalui oleh isteri untuk mengetahui bebasnya (kesucian) rahimnya, mengabdikan, atau beribadah sungkawa atas suaminya”.
- b) Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa 'iddah adalah suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan”.
- c) Imam Maliki mendefinisikan 'iddah yaitu waktu yang di haramkan bagi seorang istri untuk menikah lantaran telah terjadi perceraian (talak), seorang suami telah meninggal dunia, atau pernikahan telah rusak (fasakh).
- d) Imam Hambali mengartikan 'iddah merupakan waktu yang telah ditentukan oleh Syara' bagi seorang isteri untuk tidak menikah kembali lantaran telah terjadi perceraian (talak) atau seorang suami telah meninggal dunia.

## 2. Dasar Hukum 'iddah

Seluruh ulama sepakat atas wajibnya 'iddah, pada sebagian landasan pokoknya diambil dari Al-Quran dan Al Hadits, setelah itu ijma' para ulama. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 menjadi tolak ukur referensi hukum 'iddah dalam syari'at Islam :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ

اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka*

*menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Qs. Al-Baqarah: 228)<sup>46</sup>*

‘Iddah bagi seorang perempuan hukumnya wajib artinya ia akan berdosa apabila tidak mengazamkan diri untuk melaksanakan ‘iddah seperti langsung menikah dengan lelaki lain sebelum masa ‘iddahnya selesai. Adapun kewajiban menjalankan ‘iddah bagi seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya, baik itu karena cerai talak, cerai gugat, fasakh, maupun kematian suaminya, didasarkan pada al-quran dan hadis. Diantara hadits Nabi Muhammad SAW, yang menjadi dasar hukum ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah sebagai berikut, Hadis Nabi yang diriwayatkan dalam kitab Shahihain dari Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy yang keduanya Ummul Mukminin ra yaitu:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحْدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى  
 زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*Artinya: “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari tiga malam kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.”<sup>47</sup>*

Adapun Firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi :

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penebit Diponegoro, 2010), 42.

<sup>47</sup> Imam Malik, Muwaththa, Penerjemah: Nur Alim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 874.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah ayat 234)*

Adapun Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَ حُوهُنَّ سَرَاحًا  
جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Qs. Al-Ahzab : 49)*

Adapun Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Thalaq ayat 4, yang berbunyi :

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ  
وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

*Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*

### 3. Macam-macam 'Iddah

Berdasarkan penjelasan tentang 'iddah yang terdapat dalam nash al-Qur'an maka para fuqaha dalam kitab-kitab fikih membagi 'iddah menjadi tiga yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan atau dicermati penentuan „iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya perkawinan keadaan istri dan akad perkawinan.<sup>48</sup>

Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, talak bain sughra maupun kubra dan fasakh (pembatalan) seperti murtadnya suami. Keadaan istri dapat dibedakan menjadi istri yang sudah dicampuri atau

<sup>48</sup>Syaikh, dkk., Perbandingan Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Madzhab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 128.

belum, istri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, istri dalam keadaan hamil atau tidak, istri seorang yang merdeka atau hamba sahaya, dan istri seorang muslim atau kitabiyah. Ditinjau dari jenis akad maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan akad fasid. Secara umum maka 'iddah dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) 'Iddah seorang istri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid.
- 2) 'Iddah seorang istri yang sudah tidak haid (monopause) yaitu tiga bulan.
- 3) 'Iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.
- 4) 'Iddah seorang istri yang hamil yaitu sampai melahirkan.

Adapun secara rinci pembagian 'iddah yaitu apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talak baik raj'ī maupun ba'in, baik ba'in sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan istri masih mengalami haid maka 'iddahnya dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang istri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- 1) Istri yang merdeka, sedangkan bagi istri yang hamba sahaya 'iddahnya selesai dengan dua kali haid.
- 2) Istri tersebut dalam keadaan tidak hamil, sedangkan apabila ia hamil 'iddahnya selesai sampai ia melahirkan.
- 3) Istri tersebut telah dicampuri secara hakiki berdasarkan akad yang shahih. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Khulafa ar-Rasyidun berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang shahih dianggap dukhul yang mewajibkan 'iddah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam madzhab yang baru (qaul al-jadid) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan 'iddah.

Penetapan 'iddah dengan haid ini juga berlaku bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil, dalam dua keadaan *Pertama*, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib ber'iddah berdasarkan

haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber'iddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan „iddah atas kematian suami karena 'iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'i maka tidak wajib berduka atas suami.<sup>49</sup>

'Iddah perempuan hamil yang ternyata mengalami keguguran. Dalam hal ini, Ibnu Qudāmah membagi keadaan perempuan tersebut menjadi 5 hal, yaitu:

- 1) Keluar dalam bentuk yang sudah jelas dan lengkap seperti manusia (kepala, tangan, kaki), maka „iddah nya selesai dengan keguguran tersebut. Jumhur ulama sepakat dengan hal ini.
- 2) Keluar dalam bentuk nutfah atau darah yang tidak diketahui apakah sudah berbentuk manusia atau bukan, maka tidak ada hukum apapun yang terkait dengan keguguran ini, karena yang dikeluarkan bukan merupakan sosok bayi.
- 3) Keluar dalam bentuk mudlghah dan tidak jelas bentuknya. Apabila terdapat saksi ahli yang menyatakan bahwa bentuk tersebut adalah sosok bayi, maka hukumnya seperti keadaan pertama.
- 4) Keluar dalam bentuk mudlghah yang tidak berbentuk sosok bayi. Kemudian ada saksi ahli yang menyatakan bahwa bentuk ini merupakan awal penciptaan sosok bayi, maka masa 'iddah nya tidak habis dengan keguguran tersebut, dikarenakan bentuknya tidak menyerupai sosok bayi tapi hanya darah saja.
- 5) Keluar dalam bentuk mudlghah yang tidak berbentuk sosok bayi dan tidak ada saksi yang menyatakan bahwa itu merupakan permulaan sosok

---

<sup>49</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syāfi'i*, (Edisi engkap) Buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 285.

bayi, maka keguguran dalam hal ini tidak menyebabkan masa „iddah nya habis.<sup>50</sup>

Adapun macam-macam ‘iddah berdasarkan kondisi wanita maupun sebab perceraian sebagai berikut:

a) Berdasarkan kondisi perempuan

- 1) Jika perceraian terjadi Sebelum hubungan suami istri maka tidak ada masa ‘iddah bagi istri pasca perceraian. Sedangkan apabila perceraian terjadi setelah berhubungan maka ‘iddahnya tiga kali quru’.
- 2) Jika wanita dalam kondisi haid maka ‘iddahnya tiga quru’, sedangkan bagi wanita yang telah monopouse ‘iddahnya tiga bulan dan untuk anak yang belum baligh atau belum haid menurut ulama’ Hanabilah tidak ada ‘iddah baginya.
- 3) Sedangkan untuk wanita hamil, ‘iddahnya hingga ia melahirkan.

b) Berdasarkan sebab perceraian

Ada dua macam ‘iddah berdasarkan sebab perceraian, yaitu ‘iddah karena perceraian dan ‘iddah karena kematian suami.

1) ‘Iddah karena perceraian

‘iddah memiliki dua kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Kategori tersebut diantaranya adalah: perempuan yang dicerai dan belum disetubuhi dan perempuan yang dicerai dan sudah disetubuhi, adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Perempuan yang dicerai dan belum disetubuhi, tidak wajib menjalani masa ‘iddah. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

---

<sup>50</sup> Ahmad Ghundur, *at-Talaqfi al-Islamiyah wa al-Qanun*, (Mesir: Dar al-M‘arif, 1967), 60.

<sup>51</sup> Abd al-Qodir Manshur, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2012), 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا

﴿٤٩﴾ جَمِيلًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Qs. Al-Ahzab: 49)*<sup>52</sup>

b. Perempuan yang dicerai dan sudah disetubuhi<sup>53</sup>

Dalam perempuan yang termasuk dalam kategori ini, dia memiliki dua keadaan, yaitu:

- Perempuan itu dalam keadaan hamil. Masa ‘iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya.
- Seorang wanita yang dithalaq suaminya sedangkan ia tidak dalam keadaan haid maka masa ‘iddahnya adalah tiga quru.

2) ‘Iddah karena kematian

Adapun jenis ‘iddah yang kedua adalah ‘iddah karena kematian suami. Dalam kasus ini, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu:<sup>54</sup>

- Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil, yang mana dalam kasus ini, masa ‘iddah baginya adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penebit Diponegoro, 2010), 20.

<sup>53</sup> Asep Danang, *Konsep Fiqh ‘iddah Bagi Suami*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2014), 31.

<sup>54</sup> Asep Danang, *Konsep Fiqh ‘iddah Bagi Suami*, 31.

- Adapun wanita yang ditinggal wafat suaminya sedang ia dalam keadaan hamil, maka masa tunggu 'iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Umpamanya setelah satu bulan berpisah dengan suaminya ternyata si wanita tersebut melahirkan, maka masa 'iddahnya selama satu bulan. Masa 'iddah akan selesai setelah ia melahirkan kandungannya.

#### 4. Hikmah 'Iddah

Iddah adalah masa menunggu di mana seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Diantara Hikmah yang ada di dalam konsep 'iddah adalah sebagai berikut, 'iddah ditetapkan oleh syari'ah karena mengandung sekian banyak nilai dan hikmah yang sesuai dengan tujuan syari'at, antara lain:<sup>55</sup>

- a) Memastikan kekosongan rahim, agar tidak terjadi percampuran dua sperma laki-laki atau lebih dalam satu rahim yang akan menyebabkan percampuran dan kerusakan pada garis keturunan (nasab)
- b) Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah (*ta'abbud*).
- c) Memperpanjang masa rujuk bagi suami yang menceraikan istrinya dengan harapan dia menyesali perbuatannya dan bersatu kembali. Selama masa 'iddah dia mendapat waktu dan peluang yang cukup untuk memutuskan rujuk kembali.
- d) Menjaga hak suami, memberi kemaslahatan kepada istri, memelihara hak anak dan menunaikan hak Allah yang wajib dikerjakannya. Dengan demikian, 'iddah mengandung berbagai macam hak.

---

<sup>55</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 320.

- e) Memberikan Kesempatan untuk berfikir khususnya iddah dalam talak ra'ji merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan tentang hubungan mereka agar bisa merujuk kembali. Dalam masa ini kedua belah pihak dapat mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah yang lebih baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putra-purti yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.
- f) Berkabungnya wanita yang ditingga mati suaminya untuk memenuhi an menghormati perasaan keluarganya.
- g) Mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali engan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali engan penantian yang lama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah kita ketahui bahwasanya disyari'atkannya 'iddah bagi wanita yang telah putus perkawinannya mempunyai hikmah dan tujuan yang baik, diantaranya agar dapat memastikan kekosongan rahim, memberitahu akan pentingnya suatu perkawinan, memelihara hak Allah pada umumnya, dan menjaga hak suami istri dan anak pada khususnya.

## **5. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Masa 'Iddah**

Menurut Ibnu Qudāmah, bagi perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah memiliki beberapa larangan atau kewajiban yang harus dijalankan:

- a) Larangan menerima pinangan dari laki-laki lain. Hal ini tidak diperbolehkan apabila pinangan tersebut dilakukan secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak ataupun ditinggal mati suami. Namun diperbolehkan bagi seorang laki-laki asing untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang ber'iddah karena kematian suami. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ  
 أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Qs. Al-Baqarah: 235)*

- b) Larangan untuk menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki selain suaminya dilarang menikahi perempuan yang sedang menjalani ‘iddah. Apabila seorang yang sedang menjalani ‘iddah menikah, maka pernikahannya batal. Dia dilarang menikah disebabkan untuk menjaga hak suaminya yang pertama. Sehingga bila dia menikah, sama halnya dia menikah di dalam pernikahannya yang pertama, dan wajib memisahkan keduanya. Bila belum digauli, maka dia melanjutkan ‘iddahnya dan tidak terputus dengan adanya akad yang kedua, karena bathil.

- c) Larangan keluar dari rumah. Menurut Ibnu Qudāmah, seorang perempuan yang sedang menjalani „iddah diperbolehkan untuk keluar rumah di siang hari karena darurat, seperti untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa memperdulikan apakah dia ditalak atau ditinggal mati suaminya.
- d) Larangan untuk mengenakan perhiasan dan wewangian. Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan ihdad.
- e) Ulama sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i, baik tidak atau dalam kondisi hamil, masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Sedangkan perempuan yang ditalak ba'in dan dia sedang dalam kondisi hamil, maka juga diwajibkan untuknya nafkah. Akan tetapi, perempuan yang ditalak ba'in dan tidak hamil, maka tidak diwajibkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya.

Adapun tidak berdasarkan firman Allah surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
 فَسَتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ۖ

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah*

*imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. At-Thalaq: 6)*

Adapun hak wanita yang ber'iddah talak raj'i sebagaimana dalam firman Allah surat at-Thalaq ayat 1-2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ <sup>ظ</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ <sup>ظ</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ

نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

*Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.*

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن  
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

*Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.*

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Wanita yang Masih dalam Masa ‘Iddah Hamil**

Pernikahan adalah perjanjian yang bersifat syara’ yang berdampak halalnya terhadap seorang laki-laki atau perempuan untuk memperoleh sebuah kenikmatan dengan pasangan berupa bersetubuh badan dengan cara yang disyariatkan dan dilakukan melalui ikrar tertentu secara disengaja, dan adanya sebuah harapan dari pernikahan untuk melahirkan keturunan serta membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan tersebut. Tidak hanya rukun dan syarat pernikahan, Islam juga mengajarkan mengenai pernikahan yang dilarang seperti nikah mut’ah, nikah muhalil, nikah sighthar serta pernikahan wanita yang masih dalam masa ‘iddah yang disebabkan oleh perceraian.<sup>56</sup>

‘Iddah merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya baik cerai mati maupun cerai hidup yang dimana dalam masa ini seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki sampai selesai masa tunggu yang telah ditentukan sesuai dengan ajaran Islam. Penyajian ‘iddah merupakan bagian dari bentuk ibadah yang dilakukan sebagai penghambaan dan ketundukan pada hukum-hukum yang telah ditetapkan syari’at. Tujuan ‘iddah sendiri untuk memastikan kekosongan rahim, memberitahu akan pentingnya pernikahan sesuai syari’at, memelihara hak Allah pada umumnya serta menjaga hak suami istri dan anak khususnya.

‘Iddah dapat terjadi berdasarkan beberapa kondisi yaitu seperti wanita yang ditinggalkan suaminya sebelum berhubungan suami istri, wanita yang ditinggalkan suaminya dalam keadaan haid, wanita yang ditinggalkan suaminya dalam keadaan hamil (wanita yang ditinggal suami karena cerai

---

<sup>56</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2013), 6.

hidup maupun mati). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita yang masih dalam masa ‘iddah hamil yaitu sebagai berikut :

### **1. Faktor Rendahnya Pendidikan/Pengetahuan Agama**

Pendidikan merupakan sarana terpenting dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pendidikan dapat berupaya mendidik seseorang untuk dapat memiliki pengetahuan, keterampilan serta membentuk karakter keperibadian seseorang sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.<sup>57</sup> Berbicara mengenai pengetahuan terdapat berbagai macam pengetahuan terutama pengetahuan agama. Umat Islam sangat dianjurkan untuk mempelajari serta memahami ajaran-ajaran Islam yang bertujuan dapat membantu seseorang dalam menanamkan kesadaran, ketakwaan, kesabaran, berakhlak mulia, saling menghargai, dan memiliki rasa hormat satu sama lain serta dapat membedakan antara hak dan batil. Oleh sebab itu perlunya pengetahuan ilmu agama dalam diri seseorang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. sebagai bentuk beribadah kepada-Nya serta bekal untuk bermuamalah kepada sesama makhluk-Nya. Faktor pendidikan ini merupakan salah satu faktor pernikahan wanita yang masih dalam masa ‘iddah hamil karena pendidikan yang rendah akan membuat pola pikir yang sempit sehingga bisa mempengaruhi pernikahan wanita yang masih dalam masa ‘iddah hamil.<sup>58</sup>

### **2. Faktor Ekonomi**

Ekonomi merupakan sesuatu yang dapat mengatur bagaimana sumber daya yang terbatas dan dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia. Peran ekonomi dalam kehidupan manusia sangatlah penting karena ekonomi dapat membantu memahami, bagaimana cara memproduksi dan cara mengelola keuangan secara efektif.

---

<sup>57</sup> Ismanto Didipu, *Bunga Rampai Pentingnya Pendidikan*, (Gorontalo : CV. Athra Samudra, 2020), 20-21.

<sup>58</sup> Idi Warsah, *Pendidikan Islam Dalam Islam*, (Yogyakarta : Tunas Gemilang Press, 2020), 32.

Adapun ekonomi dapat membentuk pola pikir rasional yang dapat memungkinkan seseorang dapat menghindari keputusan yang impulsif dan membuat keputusan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.<sup>59</sup>

### **3. Faktor Kurangnya Peran Tokoh Agama**

Pada dasarnya, untuk membangun masyarakat yang berkualitas perlu adanya keteladanan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Implementasi tokoh agama dapat menghidupkan nilai-nilai agama dalam kehidupan publik, menumbuhkan kembangkan wawasan keagamaan yang lapang dan toleran selaras dengan wawasan kebangsaan serta menjadi sumber belajar masyarakat.<sup>60</sup>

Faktor lemahnya tingkat kontrol tokoh agama ini adalah salah satu faktor pernikahan wanita yang masih dalam masa 'iddah hamil. Yang dimaksud lemahnya tingkat kontrol tokoh agama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum masa 'iddah dan larang dalam masa iddah. Meskipun sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan majelis taklim tetapi tidak menyinggung masalah tenggang waktu dalam masa iddah pasca perceraian.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita yang masih dalam Masa 'Iddah Hamil**

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang dijalin untuk menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk keluarga yang tentram serta dapat melahirkan keturunan dengan hubungan biologis berdasarkan ajaran Islam. Suatu perkawinan dapat menimbulkan hubungan timbal balik khususnya mengenai hak dan kewajiban maupun akibat-akibat setelah putusnya perkawinan, khususnya dalam hal ini yaitu

---

<sup>59</sup> Asnah dan Dyanasari, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2021), 16.

<sup>60</sup> Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis*, (Yogyakarta : PT. LKIS Printing Cemerlang, 2011), 51.

mengenai masa 'iddah.<sup>61</sup> Masa 'iddah diwajibkan bagi perempuan yang bertujuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya agar tidak terjadi bercampur aduknya keturunan (percampuran nasab).<sup>62</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>ق</sup> وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ<sup>ق</sup> وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي  
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ<sup>ق</sup> مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَلِلرِّجَالِ  
 عَلَيْهِنَّ<sup>ق</sup> دَرَجَةٌ<sup>ق</sup> وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □ ٢٢٨

*Artinya : Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Qs. Al-Baqarah: 228)<sup>63</sup>*

Adapun pengertian pernikahan menurut Imam Hanafi bahwasannya pernikahan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan untuk memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja. Sedangkan menurut

<sup>61</sup> Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah*, (Yogyakarta : PT. LKiS Printing Cemerlang, 2009), 99.

<sup>62</sup> Habib Ismail, Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa 'Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)", dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol 2, No.1 (2017): 135.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 42.

imam Syafi'i pernikahan ialah sebuah akad perjanjian yang mengandung sebuah unsur diperbolehkannya persetubuhan dan proses akadnya menggunakan lafadz *ankhatuka* (mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulana).

Pernikahan bukan sekedar pemenuhan hasrat biologis oleh karena itu Allah Swt memberikan tempat yang sah bagi penerapan tersebut sesuai dengan kualifikasi sebagai manusia. Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dapat di laksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka timbul tujuan perkawinan yaitu mempunyai anak, memenuhi hawa nafsu manusia, Mencerahkan kasih sayang, menyempurnakan agama, menangkai kejahatan dari kehancuran diri, menyenangkan hati dalam beribadah dan untuk menciptakan sebuah keluarga dalam membangun masyarakat yang damai.<sup>64</sup> Selain dari tujuan pernikahan terdapat pula syarat-syarat pernikahan yaitu beragama Islam, wanita dan laki-laki baligh dan berakal, tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan faskh seperti penyakit keritis berbahaya, bukan dalam keadaan ihram, ijab kabul harus bersifat selamanya, atas kehendak sendiri tidak terpaksa dan tidak sedang dalam masa 'iddah.<sup>65</sup>

Pada dasarnya hukum perkawinan Islam dikonsepsikan dalam dua hukum utama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits serta produk hukum yang dihasilkan oleh para ulama fiqih. Setiap permasalahan dimulai dari prosedur pemilihan jodoh dan peminangan (khitbah) sampai pada aturan mengenai tata cara pemutusan hubungan perkawinan. Tidak hanya itu sumber hukum Islam ini juga mengatur masalah hubungan hak dan kewajiban antara suami istri akibat cerai talak dan istri mempunyai kewajiban untuk menjalankan masa 'iddah sebagai pertimbangan atas peluang suami dalam mempergunakan hak rujuknya.

---

<sup>64</sup>Anisa Nurbaiti, M.Tamudin, Sandy Wijaya, "Pernikahan Dalam Mahram Mushaharah Di Desa Makarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Oku Selatan", dalam jurnal Usroh Vol 6 No.2, 2021, 22.

<sup>65</sup>Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, (Skripsi: Universitas Diponegoro), 2020), 62.

Terkait dengan persoalan ‘iddah para ulama telah merumuskan kerangka teorinya masing-masing. Dalam istilah fiqh, ‘iddah dapat diartikan sebagai masa tunggu bagi seorang wanita yang suaminya telah meninggal atau bercerai hidup untuk menikah lagi dengan pria lain. Pengertian ‘iddah menurut bahasa berasal dari kata “*al-'udd*” dan “*al-ahsha*” yang berarti angka atau hitungan yang artinya seorang perempuan atau (istri) menghitung hari-harinya dan masa sucinya.<sup>66</sup> Sedangkan definisi ‘iddah menurut jumhur ulama adalah masa menunggu seorang wanita untuk mengetahui kondisi kandungannya dan untuk kesetiaan kepada suaminya, atau masa tunggu yang ditentukan oleh syariat setelah berpisah dari suaminya, kematian atau perceraian, serta diwajibkan bagi wanita menunggu dan tidak menikah dengan laki-laki lain sebelum masa ‘iddahnya berakhir.<sup>67</sup>

Adapun mengenai ‘iddah terhadap perempuan yang tidak haid lagi (monopause) jika perempuan tersebut merasa ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), maka masa ‘iddahnya adalah tiga bulan dan begitu pula terhadap perempuan yang tidak haid atau terhadap perempuan dalam keadaan hamil maka waktu ‘iddahnya ialah sampai melahirkan kandungannya, hal ini sesuai ketentuan surah At-Talaq ayat 4:

وَالَّذِي يَدِينُ مِنَ الْمُحِيصِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي

لَمْ يَحِضْ وَأُولُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

*Artinya : Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-*

<sup>66</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 72.

<sup>67</sup> As-Asyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah, Al-Mau'izhah, Bimbingan dan penyuluhan Islam*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2018), 32.

*perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. (Qs. At-Talaq:4)*<sup>68</sup>

Menurut Imam Hanafi bahwasannya untuk pernikahan, yang sah masa `iddahnya wajib karena salah satu dari dua hal yaitu hubungan badan dan menyepi bedua. Bila seseorang menikahi seorang wanita dan menyetubuhinya maka wanita tersebut wajib ber`iddah. Sedangkan untuk pernikahan yang tidak sah, `iddah dalam pernikahan ini tidak wajib. Wanita wajib menunggu dalam waktu tertentu setelah hilangnya pernikahan, baik pernikahan sah maupun pernikahan syubhat bila terbukti adanya hubungan badan atau kematian. Boleh hukumnya menikahi wanita yang hamil hasil zina, hukum akad nikahnya sah, hanya saja ia tidak boleh menyetubuhinya hingga melahirkan.<sup>69</sup>

`Iddah wanita hamil yang di talak ataupun cerai mati berakhir setelah melahirkan janin, baik ia masih kecil atau sudah dewasa. Bila seseorang menyetubuhi istri orang lain secara syubhat, seperti bila istri tidur bersama selain suaminya lalu orang tersebut menyetubuhinya dan hamil dari lelaki tersebut, maka suaminya haram untuk menyetubuhinya, hingga masa `iddahnya dari hubungan syubhat selesai dengan melahirkan janin tersebut. Bila suaminya mentalak dan menikahinya lagi, maka `iddahnya juga berakhir dengan melahirkan janin. Saat itulah dua `iddah saling merasuk satu sama lain. Orang yang menghamilinya tidak boleh menikahinya kecuali setelah ia melahirkan, karena saat itu ia tengah menanti `iddah dari suami yang mentalaknya. Bila suaminya meninggal dunia kemudian ia melahirkan setelah dua bulan dari kematian suaminya misalnya, ia wajib menunggu dua bulan sepuluh hari setelah ia melahirkan. Bila empat bulan sepuluh hari berakhir

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 61.

<sup>69</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012), 1001-1002.

sebelum ia melahirkan, maka ‘iddahnya berakhir sebelum ia melahirkan dan ia boleh dinikahi, hanya saja tidak boleh disetubuhi sebelum ia melahirkan.<sup>70</sup>

Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah ayat 234)*

Pendapat Imam Syafi’i mewajibkan ‘iddah bagi wanita yang menikah dalam masa ‘iddah, dengan berdasarkan dalil mengenai salah satu tujuan dan hikmah diwajibkannya ‘iddah kepada wanita, yaitu untuk mengetahui kesucian rahimnya. Apabila hal tersebut dilanggar oleh wanita ‘iddah, maka hal itu dapat menghindari dari ketidakjelasan nasab bagi janin yang dikandungnya. Namun Imam Syafi’i menyamakan ‘iddah karena persetubuhan syubhat sama seperti halnya ‘iddah wanita yang ditalak suaminya. Sah hukumnya menikahi wanita yang hamil karena zina dan boleh menyetubuhinya berdasarkan pendapat yang kuat. Misalkan seseorang tidak tahu kondisi seorang wanita apakah kehamilannya karena zina atau karena hubungan badan syubhat dalam kaitannya dengan hukum had, sehingga ia

<sup>70</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, 1012-1015.

tidak dihukum had dan diberlakukan hubungan badan secara zina dalam kaitannya dengan masa 'iddah sehingga ia tidak memiliki masa 'iddah.<sup>71</sup>

Bila seorang wanita hamil karena zina atau karena hubungan badan sementara ia masih punya suami kemudian suaminya meninggal dunia, saat itu ia menunggu 'iddah wafat dan masa 'iddahnya baru berakhir setelah berlalu empat bulan sepuluh hari. Bila suami menjatuhkan talak raj'i kepada istrinya kemudian menyetubuhinya sebelum rujuk, hubungan badan tersebut adalah hubungan badan syubhat yang ada 'iddahnya, sebab sebagian imam menyatakan boleh. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah yang bersangkutan tahu hukumnya haram atau tidak. Sementara bila yang bersangkutan menjatuhkan talak ba'in kemudian menyetubuhinya, bila ia tahu hukumnya haram, berarti hubungan badan tersebut zina, bila ia tidak tahu misalnya karena baru masuk Islam atau ia tahu hukumnya haram saja ia mengira wanita tersebut adalah istrinya yang lain, berarti hubungan badan tersebut adalah hubungan badan syubhat yang mewajibkan 'iddah. Yang bersangkutan tidak boleh menyetubuhi wanita yang hamil dengan hubungan syubhat, bahkan meski ia merujuk sebelum si wanita melahirkan.

Adapun tidak berdasarkan firman Allah surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتََرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

﴿٦﴾

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu*

<sup>71</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Beirut : Lentera, 2011), 266)

*menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qs. At-Thalaq: 6)*

Batas minimal masa kelahiran bagi Syafi'iyah adalah enam bulan, sama dengan fuqaha lain, dan batas maksimalnya menurut mereka empat tahun. Bila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak ba'in atau talak raj'i atau fasakh, lalu ia melahirkan anak empat tahun setelahnya dan dihitung dari permulaan cerai yang dikurangi saat terjadinya hubungan badan penyebab kehamilan wanita tersebut sebelum ia ditalak, sebab kehamilan dihitung sejak janin ada, bukan sejak si wanita ditalak. Bila wanita yang ditalak menikah dalam masa 'iddah sementara suami kedua tidak tahu si wanita tersebut sedang menunggu masa 'iddah lalu ia memiliki anak dari suami kedua dalam batas waktu empat tahun setelah ia ditalak suami pertama, maka anaknya dinasabkan pada suami kedua, dengan syarat si wanita melahirkan dalam jangka waktu enam bulan lebih sejak ia disetubuhi suami kedua.<sup>72</sup>

Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah yang berpendapat ketika seorang perempuan sedang hamil akibat perzinahan, sementara ia mempunyai seorang suami (terikat perkawinan yang sah) lalu suaminya itu meninggal dunia, maka iddahnya berdasarkan pada kematian suaminya, bukan berdasarkan kehamilannya. Sebab menurut mazhab ini, persyaratan iddah wanita hamil sampai melahirkan adalah bila anak itu dinasabkan keturunannya kepada ayahnya. Jika tidak dinasabkan kepada ayahnya, maka tidak wajib iddah. Mazhab ini membolehkan atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang

---

<sup>72</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, 1020-1025.

menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab syafiiyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.<sup>73</sup>

Tidak diperbolehkan apabila pinangan tersebut dilakukan secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak ataupun ditinggal mati suami. Namun diperbolehkan bagi seorang laki-laki asing untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang ber'iddah karena kematian suami. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
 مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

*Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan<sup>72</sup>) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Qs. Al-Baqarah:235)*

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, (Bandung: Alumni, 1980), 48.

Menurut Imam Maliki bahwasannya wanita tidak menunggu masa 'iddah karena *khalwat* (menyepi berdua). Bila wanita mengaku bahwa mantan suaminya menyetubuhinya tanpa *khalwat*, ia diperlakukan berdasarkan pengakuannya dan ia wajib menunggu masa 'iddahnya, baik suami membenarkan maupun mendustakannya. Bila suami yang mengaku adanya aktivitas seksual tanpa adanya *khalwat* sementara istri tidak mengakui atau mendustakannya maka si istri tidak ada 'iddahnya. Bila suami mengingkari adanya aktivitas seksual dan ternyata istrinya hamil sementara istri tidak mengakui suaminya pernah menyepi berdua dengannya, maka ia menunggu masa 'iddah hingga melahirkan bila si suami tidak menafikan anaknya dengan li'an.<sup>74</sup>

Mengenai nasab anak, Imam Maliki mengemukakan bahwa anak dinasabkan kepada suami, apabila nasabnya terbukti memang dari suami yang bersangkutan. Bila yang bersangkutan melahirkan setelah tiga bulan semenjak suaminya wafat, saat itu 'iddahnya tidak selesai, ia harus menunggu satu bulan sepuluh hari setelah melahirkan hingga genap empat bulan sepuluh hari. Bila berlalu empat bulan sepuluh hari sebelum ia melahirkan, masa 'iddahnya tidak berakhir kecuali setelah ia melahirkan, hal ini berkenaan dengan wanita yang ditinggalkan mati suaminya.<sup>75</sup>

Adapun Imam Ahmad bin Hambal mengemukakan bahwa zina wajib ber'iddah. Sebab-sebab 'iddah menurut mereka mencakup *khalwat* secara mutlak dan hubungan badan dengan akad bathil dan zina. Apabila wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya menikah dalam masa 'iddah, nikahnya bathil dan masa 'iddahnya tidak berakhir, meski suami baru menyetubuhinya, baik si suami tahu hukumnya haram atau tidak. Bila suami yang kedua menceraikannya, maka 'iddahnya didasarkan pada 'iddah suami pertama.<sup>76</sup>

Mazhab Hanbali memiliki kesamaan pendapat dengan Mazhab Malikiyah. Hal ini disinyalir dari pendapat Imam Ahmad bahwa perempuan

<sup>74</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, 1006-1008.

<sup>75</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, 1017-1020.

<sup>76</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, 1009.

yang diketahui berzina dia haram untuk dinikahi dengan pria yang berzina dengannya ataupun dengan pria yang tidak berzina dengannya. Seorang perempuan pezina baik yang sedang hamil maupun tidak, seorang pria tidak boleh menikahnya kecuali dua syarat terpenuhi yaitu : Perempuan itu menghabiskan masa 'iddah-nya, jika ia hamil maka waktu 'iddah itu sampai anak yang dikandungnya lahir dan hukumnya haram jika dikawini sebelum masa 'iddah itu selesai, serta bertobatnya perempuan dari perbuatan yang telah ia lakukan, jika belum bertobat maka haram menikahnya.<sup>77</sup>

Dari penjelasan di atas para ulama berbeda pendapat tentang kawin hamil ini sehingga dapat disimpulkan Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah boleh menikah perempuan hamil akan tetapi tidak boleh menggaulinya sebelum anak yang dikandungnya lahir. Berbeda dengan Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perempuan hamil di luar nikah haram untuk dinikahi oleh pria yang menghamilinya atau pria yang bukan menghamilinya.

Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa iddah, karena iddah bertujuan menjaga nasab, Sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa iddah. Dalam lafal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam perkawinan perempuan hamil dihukumi sah dengan syarat laki-laki yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Jika perempuan tersebut dinikahi oleh pria lain hukum perkawinannya sah, namun pasangan tersebut tidak boleh jima' (hubungan seksual) hingga perempuan tersebut melahirkan.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, Jilid I (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2017), 107.

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma & Apos, 1986), 282-283.

Adapun alasan hukum perempuan hamil di luar nikah tidak memiliki masa 'iddah adalah masa 'iddah hanya bertujuan untuk menjaga nasab, sehingga seorang pria boleh melakukan perkawinan dengan perempuan hamil tanpa menunggu masa 'iddah nya. Hal tersebut membuktikan bahwasanya perempuan hamil yang diakibatkan zina bukan termasuk kalangan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, maka dari itu perempuan hamil boleh menikah. Berdasarkan dari firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa'(4): 24 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. An-Nisa': 24)*

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan hamil bukan termasuk kelompok perempuan yang diharamkan untuk dikawini, perempuan yang zina kemudian hamil termasuk dalam kategori perempuan yang diperbolehkan menikah secara mutlak pada ayat di atas, sedangkan pada ayat di atas terdapat tidak memuat suatu argumen atau dalil lain yang menjelaskan tentang haramnya menikah dengan perempuan hamil. Maka dari itu, perempuan hamil dapat menikah dengan syarat bawah apabila seorang pria menikah dengan perempuan hamil yang belum menghamilinya, maka dia tidak boleh mengganggu perempuan tersebut sebelum dia melahirkan.

Dapat diketahui bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan yang mana salah satunya sebagaimana disebutkan dalam BAB IV pasal 27 ayat (2) bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah

dilaksanakan perkawinan itu diketahui adanya salah sangka terhadap diri suami atau istri.” dan dalam KHI Dilarang “Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.”<sup>79</sup>

Maqāshid Syarī'ah tentang nikah hamil yang diatur dalam KHI memuat suatu masalah agar pernikahan tersebut bisa menjaga jiwa dan keturunan perempuan tersebut. Dilihat dari sisi lain agar perempuan tidak berbuat sesuatu yang buruk kepada dirinya seperti menggugurkan kandungannya atau bunuh diri karena pria tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada perempuan. Sehingga dalam aturan yang sudah di muat dalam KHI tentang kawin hamil bisa memberikan masalah kepada ketiganya baik itu perempuan, pria dan anak yang sedang dikandungnya.

Ditinjau dari kemaslahatannya dalam mempertahankan jiwa sang perempuan dan anak setelah melakukan perkawinan dengan pria diharapkan agar pria bisa menafkahnnya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Dilihat dari mudaratnya jika pria tidak mau menikahinya, memungkinkan sang perempuan dan anak akan terlantar karena betapa susahny perempuan hamil tanpa didampingi prianya untuk kerja memenuhi kebutuhannya. Untuk menggapai masalah tersebut maka digunakanlah kaidah Maqāshid Syarī'ah untuk mewujudkannya dalam syariat yang berbentuk pasal 53 KHI. Maksud dari pasal tersebut memuat agar memberikah kejelasan status hukum ibu dan anak. Aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh KHI tentang kawin hamil yang mengandung kemaslahatan sudah memenuhi prinsip dalam mewujudkan kemaslahatan berupa menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Dalam menerapkan hukum bertujuan untuk memberi kesejahteraan dan kemaslahatan manusia yang berdasarkan ketentuan-ketentuan ulama yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Berlakunya peraturan kawin hamil dalam KHI ini diharapkan untuk masyarakat tidak menyalahgunakan dan seharusnya tetap melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan syariat. Karena tujuan dari peraturan tersebut mengandung tujuan hukum Islam yaitu

---

<sup>79</sup> Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Hifzh ad-Din, Hifzh an-Nafs, Hifzh an-Nasl, Hifzh al- ‘Aql, dan Hifzh al- ‘Amal KHI yang mengesahkan nikah bagi perempuan kawin hamil mengandung kemaslahatan yang sudah di terangkan dalam Maqāshid Syarī’ah. Maqāshid Syarī’ah sendiri merupakan makna dan tujuan yang syariat dalam menetapkan hukum supaya merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam kajian Maqāshid Syarī’ah ini menjadi tolak ukur dalam KHI tentang kawin hamil apakah memuat suatu masalah atau mudharat bagi pelakunya. Apabila dikaji lebih mendalam lagi bahwa kawin hamil memuat masalah bagi seorang perempuan agar pria langsung menikahnya sebagai pertanggung jawaban yang telah ia perbuat.<sup>80</sup>

Dapat dilihat dari teori sadd adz-zari’ah yang pada hakekatnya menekankan pada adanya penutupan jalan yang membawa kepada sesuatu yang baik maupun buruk dan juga sebagai perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi pada intinya, sadd adz-zari’ah tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan melainkan proses menghalangi terjadinya perbuatan. Dan dapat dikatakan melalui kaidah ini merupakan upaya preventif untuk mencegah suatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (mafsadat). Dengan ditolaknya pelaksanaan pernikahan tersebut, tentunya dapat menjadi upaya untuk mencegah apabila nanti ketika sudah menikah, akan terjadi percampuran nasab dari anak yang dikandung tersebut. Nasab dari anak yang dikandung menjadi kabur. Anak yang ada dalam kandungan Pemohon tersebut Ketika lahir merupakan anak sah tetapi dia hanya memiliki hubungan hukum dan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya. Anak yang dalam kandungan tersebut status hukumnya bukan merupakan anak sah dari kedua orang tuanya yang melangsungkan perkawinan itu meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini disebabkan karena anak tersebut telah ada sebelum terjadinya akad perkawinan.

---

<sup>80</sup> Hasibuan dan Ali Hamzah, *Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau Dari Maqashid As-Syari’ah* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 32-33

Hukum Islam sangat mementingkan kesucian nasab sebagai salah satu hal yang harus ditegakkan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang bermartabat. Islam sangat memperhatikan kesucian dan kejelasan nasab. Lebih lanjut dengan adanya *sadd adz-zari'ah* yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan suatu perbuatan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Apabila perkawinan wanita hamil karena zina mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan perbuatan buruk itu tanpa diberikan sanksi terlebih dahulu yakni dengan diperbolehkan menikah pada saat dalam keadaan hamil, maka secara tidak langsung melegalkan perbuatan zina yang mana hal tersebut bertentangan dengan kaidah Hukum Islam. Hal ini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif berupa pandangan atau anggapan dikalangan muda-mudi atau masyarakat kebiasaan hamil akibat zina.

Perkawinan hamil ditempatkan dalam kategori hukum yang diperbolehkan, tidak harus menurut kehidupan berdasarkan hukum adat. Memang, definisi bolehnya nikah hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak berangkat dari pendekatan kompromi dengan hukum adat. Kompromi ini dilakukan karena kenyataannya dalam fikih masalah ini menjadi suatu kekeliruan, selain mempertimbangkan faktor sosiologis dan psikologis. Perkawinan hamil lebih dibolehkan daripada dilarang, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Guna menggapai kebahagiaan keluarga dan mempunyai keturunan yang saleh salihah bisa digapai dengan perkawinan yang sesuai dengantuntunan Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, zaman sekarang untuk menggapai kebahagiaan itu banyak di nodai dengan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya seperti berhubungan badan seorang pria dan perempuan yang belum menikah. Hal ini terjadi sebab perilaku yang melampaui batas karena tidak mematuhi akan tuntunan yang sudah diatur oleh syariat.

Menikahi wanita hamil yang masih dalam masa *'iddah* jelas hukumnya haram dan pernikahannya batal (*fasid*). Jika lelaki melakukan hubungan intim dengan perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* maka dikenakan

hukuman *had zina*, kecuali jika ia mengaku tidak mengetahui akan keharaman menikah wanita tersebut maka ia tidak dikenakan hukuman *had*.<sup>81</sup> Dalam kasus ini, mereka benar-benar tidak mengetahui hukum pernikahan dalam masa 'iddah tersebut dan untuk mengulangi pernikahannya, istri yang bersangkutan telah meninggal maka mereka tidak dapat mengulangi pernikahannya. Kembali kepada hukum jahil yang mana sesuatu yang terjadi di masa lampau yang dilakukan karena benar-benar tidak mengetahui hukumnya maka perbuatan tersebut dimaafkan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Qs. Al-Ahzab Ayat 5 yang berbunyi :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي  
 الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ  
 قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

*Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-Ahzab : 5)*<sup>82</sup>

Adapun mengenai nasab bagi anak yang terlahir dari akad yang fasid yaitu apabila keduanya, suami istri tidak mengetahui fasid/batilnya pernikahan tersebut, maka anak yang dilahirkan tetap dinasabkan kepada suami sehingga suami berhak menjadi wali nikahnya dan hak kewarisan

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani Darul Fikir, 2011), 115.

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penebit Diponegoro, 2010), 102.

timbul olehnya, apabila keduanya mengetahui fasid/batilnya pernikahannya, maka anak tersebut hanya sebagai anak ibu sehingga yang berhak menjadi wali ketika anak tersebut menikah adalah wali hakim dan hak kewarisan hanya timbul antara ibu dan anak.<sup>83</sup>

Adapun berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa jika terjadi perkawinan antara wanita yang masih dalam 'iddah dengan orang lain, maka perkawinan keduanya batal (di *fasakh*).<sup>84</sup> Maka dari itu, pernikahan wanita yang masih dalam masa 'iddah hamil tersebut batal (*fasakh*). Sementara anak yang di kandung dari hasil pernikahan suami pertama tersebut dinasabkan pada suami pertama karena anak tersebut dilahirkan belum mencapai batas maksimal masa kelahiran yang ditentukan (enam bulan). Status bagi anak yang kedua dan seterusnya dinasabkan kepada suami yang kedua.

---

<sup>83</sup> Abu Mlik Kamal, *Shahih Fikih Sunah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 152.

<sup>84</sup> Sakban, *Fiqih Munakahat*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 121.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita yang masih dalam Masa ‘Iddah Hamil”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan wanita yang masih dalam masa ‘iddah hamil: *pertama* faktor rendahnya pengetahuan agama, *kedua* faktor ekonomi dan *ketiga* faktor rendahnya peran tokoh agama.

Ditinjau dalam Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pernikahan wanita yang masih dalam masa ‘iddah hamil tersebut batal (*fasakh*). Kembali kepada hukum jahil yang mana sesuatu yang terjadi di masa lampau yang dilakukan karena benar-benar tidak mengetahui hukumnya maka perbuatan tersebut dimaafkan. Apabila dalam pernikahan tersebut di karuniai anak hasil pernikahan suami pertama tersebut dinasabkan pada suami pertama karena anak tersebut dilahirkan belum mencapai batas maksimal masa kelahiran yang ditentukan (enam bulan). Status bagi anak yang kedua dan seterusnya di nasabkan kepada suami yang kedua.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut ;

Bagi masyarakat hendaknya lebih memperhatikan kembali hukum pernikahan, karena jika tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan maka dapat mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah atau batal. Apabila terjadi pernikahan yang tidak sah ataupun batal maka akan berpengaruh kepada nasab anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 2010.

### B. Buku

A-Duraiwsy, Yusuf, *Nikah Sirih Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta: Darul Haq, 2010).

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Alquran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002).

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ala al-Madzahibul al-Arba'h juz 4*, (Libanon: Darl Kutub al- Ilmiyah, 2003).

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012).

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Asnah dan Dyanasari, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2021).

A-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islamn Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013).

Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogykarta : CV. Budi Utama, 2015).

Danang, Asep, *Konsep Fiqh Iddah Bagi Suami*, (Semarang, IAIN Walisongo,2014).

Didipu, Ismanto, *Bunga Rampai Pentingnya Pendidikan*, (Gorontalo : CV. Athra Samudra, 2020).

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021).

Khon, Abdul Majid, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

- Kurniawati Vivi, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis*, (Yogyakarta : PT. LKIS Printing Cemerlang, 2011).
- Mahmud Mathlub, Abdul Majid, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah terj: Fadly, Harits dan Khotib*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005).
- Manshur, Abd al-Qodir, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, (Jakarta: Penerbit Zaman, 2012).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Beirut : Lentera, 2011).
- Muhammad Azam, Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 197 dan HKI*, (Jakarta : Bumi Aksara , 2004).
- Sabiq, As-Asyid, *Fiqh As-sunnah, Al-Mau'izhah, Bimbingan dan penyuluhan islam*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2018).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-sunnah, Al-Mau'izhah, Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2018).
- Sakban, *Fiqh Munakahat*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Suparman, Ujang, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020).
- Wafa, Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang : Yasmi, 2018).
- Wahyudi, Muhamad Isna, *Fiqh 'Iddah*, (Yogykarta : PT. LKiS Printing Cemerlang, 2009).
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Fikih Iddah klasik dan kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).
- Warsah, Idi, *Pendidikan Islam Dalam Islam*, (Yogyakarta : Tunas Gemilang Press, 2020).

Yusmar, *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*, (Kediri: Pustaka 'Azm, 2010).

### **C. Jurnal**

Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).

Azhari, A., Bahauddin, A., & Fasya, R. (2022). Manajemen Keluarga Sebagai Persiapan Menuju Keluarga Sakinah. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2).

Ismail, H., & Khotamin, N. A. (2017). Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(1).

Nurbaiti, A., Tamudin, M., & Wijaya, S. (2021). Pernikahan Dala Mahram Mushaharah Di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).

Pancarani,E.P, & Barkah, Q. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Pengabaian Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2).


### **D. Skripsi, Tesis dan Disertasi**

Asna, Ita Nurul, "*Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegarana, Kec. Banyubiru)*", (Skripsi: IAIN Salatiga, 2015).

Fajrul Falah, Muhammad Alfian, "*Tinjauan Yuridis Masa Iddah Terhadap istri Kepada Seorang Suami Ketika Terjadi Perceraian*", (Skripsi: UIN Sultan Agung Makasar, 2021).

- Kristiawati, Pipit, *"Faktor-faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang bawang barat)"*, (Skripsi: AIAN Metro, 2018).
- Musyafah, Aisyah Ayu, *"Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam"*, (Skripsi: Universitas Diponegoro), 2020).
- Nadhifah, Uma Lutfian, *"Implementasi Hukum Menikahi Wanita Dalam Masa Iddah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik)"*, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2019).
- Rahmawati, Fyna Khairunnisa, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Menikah Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Putusan Nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung)"*, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2014).
- Supardi, *"Tinjauan sosiologi Hukum islam Terhadap Praktik Perkawinan Pada Masa Iddah (Studi di Desa Makarsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)"*, (Skripsi: UIN Mataram, 2019).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Aprio Jaya Abadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Kurung Ilir, 23 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nim/Prodi : 1920101063/ Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jln. Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan  
Tanjung Tebat Kabupaten Lahat  
Email : apriojayaabadi5@gmail.com  
No. HP/WA : 0837729262894

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Irdi  
Pekerjaan : Buruh  
No. HP/WA : 085368246190  
Ibu : Lasmi (Almh)  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
No. HP/WA : -

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 29 Lahat  
SMP/MTs : MTs N 1 Lahat  
SMA/MAN : MAN 1 Lahat

### D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Ikatan Da'i Indonesia (Ikadin)
2. Anggota Komperasi Mahasiswa
3. Anggota Muslim Bikers Indonesia

Palembang, Februari 2024

Aprio Jaya Abadi  
1920101063